



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM.

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam sebagaimana DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menerima dan mencatat pengaduan masyarakat;
2. Mengkelompokkan Klasifikasi laporan;
3. Melakukan kajian dan telaah;
4. Melakukan tindak lanjut laporan;
5. Melakukan koordinasi internal;
6. Menjaga kerahasiaan pelapor;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

Ttd.

IBRAHIM PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LIA SUNDARIANI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--------------------|---|------------------------|
| 1. | Ibrahim Putra | Ketua KPU | Pengarah |
| 2. | Pinji Aprianto | Anggota KPU | Pengarah |
| 3. | Budi Hartono | Anggota KPU | Pengarah |
| 4. | Ihwan Nopri | Anggota KPU | Pengarah |
| 5. | Sapliansyah | Anggota KPU | Pengarah |
| 6. | Nata Oktari | Sekretaris | Penanggung Jawab |
| 7. | Lia Sundariani | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan PemiluDan Hukum | Ketua |
| 8. | Handika | Kepala Subbagian Hukum & SDM | Wakil Ketua |
| 9. | Kms. Mashur Hendri | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Sekretaris |
| 10. | Ira Andriyani | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 11. | Novi Anggraini | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan | Anggota |
| 12. | Rana Khoirunnisa | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan | Anggota |
| 13. | Mutiara Fathinisa | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan | Anggota |

| | | | |
|-----|--------------|------------------|---------|
| 14. | Jundahri | Pranata Komputer | Anggota |
| 15. | Yeni Dwiyana | Arsiparis | Anggota |

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

Ttd.

IBRAHIM PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

